



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
SISTEM DRAINASE KOTA PEKALONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka perlu dilakukan kebijakan strategis yang bersifatnya berkelanjutan terkait sistem drainase;
 - b. bahwa dalam rangka menghadapi permasalahan drainase agar tidak terjadi genangan yang berlebihan, penyempitan dan pendangkalan sungai dan saluran, amblesan dan penurunan tanah, pasang air laut, diperlukan penanganan dan penyelenggaraan Sistem Drainase secara terencana dan terpadu;
 - c. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota merupakan kewenangan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Drainase Kota Pekalongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
8. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
dan
WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM DRAINASE KOTA PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang Drainase.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai/saluran drainase melebihi palung sungai/saluran drainase.
9. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima sehingga tidak mengganggu masyarakat dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia.
10. Penyelenggaraan Sistem Drainase adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase.
11. Sistem Drainase adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan Sarana Drainase.
12. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
13. Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.
14. Rencana Induk Sistem Drainase Kota Pekalongan yang selanjutnya disebut Rencana Induk Sistem Drainase adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan.
16. Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik sistem drainase, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan konstruksi (*pre-construction*), pelaksanaan konstruksi (*construction*) dan ujicoba sistem (*test commissioning*).
17. Bangunan Pelengkap adalah bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air/*street inlet*, pompa dan pintu air.
18. Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.

19. Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan prasarana dan Sarana Drainase sesuai dengan maksud dan tujuannya.
20. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi prasarana dan Sarana Drainase perkotaan sesuai dengan rencana.
21. Pemantauan adalah kegiatan memantau kemajuan sebuah program/proyek/kegiatan agar tetap berjalan dalam prosedur yang telah ditetapkan.
22. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.

Pasal 2

Pengaturan Drainase ini disusun berdasarkan asas :

- a. kemanfaatan;
- b. keselarasan;
- c. keseimbangan;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. keberlanjutan;
- f. keadilan;
- g. kepastian hukum;
- h. keterjangkauan;
- i. kemandirian;
- j. kearifan lokal;
- k. wawasan lingkungan;
- l. kelestarian; dan
- m. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Maksud dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase.

Pasal 4

Tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah :

- a. mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan;
- b. menciptakan lingkungan permukiman dan kawasan perkotaan yang sehat serta bebas genangan;
- c. meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian sumber air; dan
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Sistem Drainase Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. perencanaan Sistem Drainase;
- c. pelaksanaan konstruksi Sistem Drainase;
- d. operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase;
- e. pemantauan dan evaluasi Sistem Drainase;
- f. rekomendasi;
- g. pemberdayaan;

- h. pembiayaan;
- i. hak dan kewajiban;
- j. peran masyarakat dan swasta;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. kerjasama;
- m. larangan;
- n. sanksi administratif;
- o. ketentuan penyidikan;
- p. ketentuan pidana; dan
- q. ketentuan penutup.

BAB II WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. penetapan kebijakan pengelolaan Sistem Drainase;
 - b. penetapan pola penyelenggaraan Sistem Drainase;
 - c. penetapan rencana induk Sistem Drainase;
 - d. pemberian rekomendasi dan perizinan terhadap kegiatan yang berdampak pada Sistem Drainase;
 - e. pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam membangun kepedulian terhadap pelestarian Sistem Drainase; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Sistem Drainase.
- (2) Kebijakan pengelolaan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan menangani masalah banjir dan rob;
 - b. kebijakan mewujudkan konservasi Sumber Daya Air;
 - c. pendayagunaan Sumber Daya Air;
 - d. kebijakan mengendalikan daya rusak air;
 - e. kebijakan mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat;
 - f. kebijakan penentuan prioritas penanganan Sistem Drainase; dan
 - g. kebijakan penanganan Sistem Drainase dalam kondisi tanggap darurat.
- (3) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan sistem drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, selain dilakukan sesuai kewenangan Daerah, dilakukan berdasarkan sinergi dengan Pemerintah dan kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang dituangkan dalam nota kesepakatan dan/atau perjanjian kerjasama.

Pasal 7

Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:

- a. melaksanakan penyelenggaraan Sistem Drainase;
- b. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan Sistem Drainase;
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Drainase; dan
- d. memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan Sistem Drainase.

BAB III PERENCANAAN SISTEM DRAINASE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Perencanaan Sistem Drainase meliputi:
 - a. Rencana Induk Sistem Drainase;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknik terinci/*detail design*.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan sistem drainase guna mendukung Sistem Drainase yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan Sistem Drainase diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Rencana Induk

Pasal 9

- (1) Rencana Induk Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disusun oleh Dinas dan berlaku selama 20 (dua puluh) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Rencana Induk Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Rencana Induk Sistem Drainase disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. tipologi kota/wilayah;
 - d. konservasi air; dan
 - e. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi dan kearifan lokal.
- (2) Rencana Induk Sistem Drainase paling sedikit memuat:
 - a. inventarisasi kondisi awal Sistem Drainase;
 - b. kajian dan analisis Drainase dan konservasi air;
 - c. pendekatan penyelenggaraan Sistem Drainase perkotaan;
 - d. rencana Sistem jaringan Drainase perkotaan termasuk skema jaringan Drainase perkotaan;
 - e. skala prioritas dan tahapan penanganan;
 - f. perencanaan dasar;
 - g. pembiayaan;
 - h. kelembagaan; dan
 - i. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Studi Kelayakan

Pasal 11

- (1) Studi kelayakan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b disusun untuk mengukur tingkat kelayakan rencana pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase disuatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan sosial dan budaya.
- (2) Studi kelayakan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada Rencana Induk Sistem Drainase.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. kelayakan teknis;
 - c. kelayakan ekonomi;
 - d. kelayakan lingkungan; dan
 - e. rencana penyediaan lahan dan pemukiman kembali, bila diperlukan.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan drainase;
 - c. analisis model Sistem jaringan Drainase (apabila diperlukan);
 - d. analisis kekuatan konstruksi bangunan air;
 - e. nota *design*;
 - f. gambar tipikal Sistem jaringan Drainase dan bangunan pelengkap;
 - g. perkiraan volume pekerjaan untuk masing-masing jenis pekerjaan meliputi pekerjaan sipil dan *mechanical electrical*; dan
 - h. perkiraan biaya pembangunan Sistem Drainase.
- (5) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.
- (6) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya sarana dan prasarana Drainase perkotaan.
- (7) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau usaha pengelolaan lingkungan/ usaha pemantauan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Perencanaan Teknik Terinci/ *Detail Design*

Pasal 12

- (1) Perencanaan teknik terinci Sistem Drainase merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana Sistem Drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan Sistem Drainase.

- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Induk Sistem Drainase;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. kondisi lokal lokasi perencanaan.
- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rancangan teknik terinci Sistem jaringan Drainase;
 - b. rancangan teknik terinci Sistem penampungan; dan
 - c. rancangan teknik terinci Sistem peresapan.
- (4) Perencanaan teknik terinci Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. Sistem jaringan Drainase;
 - c. analisis kekuatan konstruksi bangunan air Sistem Drainase;
 - d. nota perhitungan;
 - e. gambar detail bangunan air;
 - f. spesifikasi teknis sarana dan prasarana Drainase;
 - g. volume pekerjaan sipil;
 - h. perkiraan biaya pembangunan Sistem Drainase;
 - i. dokumen pengadaan prasarana dan sarana Drainase;
 - j. metode pelaksanaan konstruksi; dan
 - k. manual operasi dan pemeliharaan.

BAB IV PELAKSANAAN KONSTRUKSI SISTEM DRAINASE

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan konstruksi Sistem Drainase meliputi :
 - a. pembangunan baru; dan/atau
 - b. normalisasi.
- (2) Tahapan pelaksanaan konstruksi Sistem Drainase terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (3) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain kegiatan membangun saluran, memperbanyak saluran, memperpanjang saluran, mengalihkan aliran, sistem polder, kolam tampung (*storage*) memanjang, kolam retensi.
- (4) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan antara lain pengerukan sedimentasi dan pembersihan sampah.
- (5) Pelaksanaan konstruksi harus mengikuti prinsip pelaksanaan konstruksi aman dan bersih (*clean construction*).
- (6) Pembangunan dan/atau normalisasi saluran Drainase harus terhubung dengan Drainase perkotaan.

Pasal 14

Lingkup pekerjaan persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah:

- a. persiapan gambar rencana;
- b. persiapan lapangan;

- c. mendirikan bangunan kantor dan gudang ;
- d. pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka air banjir (*peil*);
- e. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja; dan
- f. perizinan.

Pasal 15

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b antara lain kegiatan:

- a. persiapan, meliputi perlengkapan, gambar kerja, penyediaan lapangan, material, tenaga kerja dan pengadaan peralatan;
- b. pekerjaan fisik, meliputi saluran, gorong-gorong, jembatan, pintu air, tanggul, rumah pompa, kolam tampung;
- c. pengawasan, meliputi gambar kerja, kualitas, jadwal pelaksanaan, rencana kerja, biaya; dan
- d. laporan, meliputi laporan harian, mingguan, bulanan dan uji sampel.

Pasal 16

- (1) Uji coba Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana Drainase yang dibangun agar beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.
- (2) Uji coba prasarana dan sarana Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. saluran;
 - b. bangunan perlintasan;
 - c. bangunan pompa air; dan
 - d. bangunan pintu air.
- (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan terhadap fungsi prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d sebelum pekerjaan konstruksi diserahkan kepada direksi teknik.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan konstruksi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi Sistem Drainase dengan prinsip aman dan bersih.
- (2) Operasi dan pemeliharaan Drainase primer, sekunder dan tersier menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal operasi dan pemeliharaan Drainase lokal, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.

- (4) Operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase di kawasan permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan dan/atau masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan wajib mengikuti kaidah pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja serta sistem manajemen lingkungan.

Bagian Kedua Operasi

Pasal 19

- (1) Pengoperasian prasarana dan sarana Drainase dilakukan untuk memfungsikan secara optimal pengaturan aliran air dan pengelolaan sedimen.
- (2) Pengoperasian prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pintu air manual dan otomatis;
 - b. saringan sampah manual dan otomatis;
 - c. pompa;
 - d. sistem polder; dan
 - e. sistem pembuangan sedimen.
- (3) Pengaturan aliran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengendalikan sistem aliran air hujan dan/atau air rob.
- (4) Pengelolaan sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman.

Bagian Ketiga Pemeliharaan

Pasal 20

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana drainase dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana Drainase.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan wajib mengikuti metode pelaksanaan bersih dan aman.
- (3) Kegiatan pemeliharaan meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. pemeliharaan lainnya.
- (4) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan pengangkutan sampah manual/otomatis, pengerukan sedimen dari saluran dan pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (5) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan penggelontoran, pengerukan sedimen saluran/ kolam/ bak kontrol/ gorong-gorong/ syphon/ kolam tandon/ kolam retensi dan pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi kegiatan, antara lain: penggantian atau perbaikan saluran, pompa/pintu air, perbaikan tanggul, penggantian atau perbaikan saringan sampah, perbaikan kolam tampung dan perbaikan kolam

- tandon/kolam retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat (bencana alam).
- (7) Pemeliharaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi kegiatan lain yang berkaitan pemeliharaan Sistem Drainase.
 - (8) Ketentuan mengenai tata cara operasi dan pemeliharaan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM DRAINASE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan untuk mengetahui kinerja Sistem Drainase secara keseluruhan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (2) Perangkat Daerah terkait menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan kepada Walikota 1 (satu) kali tiap semester atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (3) Kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Drainase meliputi teknis dan non teknis.
- (4) Kegiatan pemantauan dan evaluasi teknis meliputi:
 - a. kondisi dan fungsi prasarana dan sarana sistem drainase;
 - b. karakteristik genangan; dan
 - c. kualitas air.
- (5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi non teknis meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen pembangunan;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat dan swasta; dan
 - e. hukum.

Bagian Kedua Pemantauan

Pasal 22

- (1) Pemantauan kinerja Sistem Drainase dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat Penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang pengoperasian Sistem Drainase.
- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan penyelenggaraan Sistem Drainase perkotaan, serta sistem informasi penyelenggaraan Sistem Drainase perkotaan maupun data elektronik lainnya.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 23

- (1) Dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan Sistem Drainase diperlukan suatu indikator kinerja penyelenggaraan Sistem Drainase.
- (2) Indikator kinerja penyelenggaraan Sistem Drainase meliputi aspek teknis dan aspek non teknis.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (4) Indikator kinerja teknis meliputi :
 - a. Sistem Drainase, kondisi dan fungsi prasarana dan sarana, karakteristik genangan yang mencakup luas genangan, lama genangan, tinggi genangan, frekuensi genangan dan lokasi genangan yang berdampak pada ekonomi, sosial, fasilitas pemerintahan, transportasi, daerah perumahan dan hak milik pribadi; dan
 - b. kualitas air secara visual, antara lain warna dan kekeruhan.
- (5) Indikator kinerja non teknis meliputi:
 - a. kelembagaan yang mencakup organisasi pengelola, sumber daya manusia yang mendukung organisasi;
 - b. manajemen pembangunan yang mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, mekanisme pelaporan, pengelolaan prasarana dan sarana sesuai dengan standar operasi dan prosedur, pengurangan luas lahan basah;
 - c. keuangan yang mencakup pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah terkait Drainase;
 - d. peran masyarakat dan swasta yang mencakup peran aktif masyarakat melaporkan adanya genangan, tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan Drainase, peran serta masyarakat/swasta dalam operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase; dan
 - e. hukum yang mencakup peraturan perundangan terkait Drainase.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Drainase diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
REKOMENDASI

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada Sistem Drainase harus memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan jembatan;
 - b. penyambungan jalan masuk dan saluran penghubung;
 - c. pembuangan hasil pengolahan air limbah;
 - d. pemanfaatan bantaran sungai dan/atau saluran;
 - e. pemanfaatan air;
 - f. penyelenggaraan wisata air;
 - g. penyelenggaraan olahraga air;

- h. perikanan;
- i. penempatan jaringan dan utilitas; dan
- j. pemanfaatan bangunan lain untuk kepentingan umum.

BAB VIII PEMBERDAYAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemangku kepentingan Sistem Drainase secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Sistem Drainase.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Sistem Drainase.
- (4) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Sistem Drainase dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berasal dari swadaya masyarakat, maka besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 28

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Drainase, setiap orang berhak untuk:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Drainase;
- b. memperoleh manfaat atas penyelenggaraan Sistem Drainase; dan
- c. menyampaikan keberatan terhadap rencana penyelenggaraan Sistem Drainase.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 29

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Drainase, setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keberlanjutan;
- b. turut mencegah terjadinya penyelenggaraan Sistem Drainase yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang lain dan/atau kepentingan umum; dan
- c. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana Sistem Drainase.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melakukan alih fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun wajib melaksanakan ketentuan debit antara sebelum dan sesudah terbangun sama (*zero delta q policy*).
- (2) Untuk mewujudkan debit antara sebelum dan sesudah terbangun sama (*zero delta q policy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembangunan :
 - a. embung;
 - b. kolam retensi;
 - c. kolam detensi;
 - d. taman atap (*roof garden*);
 - e. kolam tandon;
 - f. sumur resapan;
 - g. biopori;
 - h. bioretensi; dan
 - i. penghijauan

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang memiliki bangunan gedung harus membuat fasilitas tampungan dan/atau fasilitas resapan air hujan sebelum dialirkan ke Sistem Drainase.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang menghasilkan air limbah harus dikelola sebelum dialirkan ke Sistem Drainase.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas tampungan dan/atau fasilitas resapan air hujan dan pengolahan air limbah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 32

- (1) Peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan Sistem Drainase dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. menyediakan sumur resapan, kolam tandon, kolam retensi, embung, kolam detensi, taman atap, biopori, bioretensi, penghijauan sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan pemeliharaan dan pembersihan drainase lokal di lingkungannya;
 - d. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;
 - e. mengelola Sistem Drainase kawasan secara swadaya; dan/atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan Drainase kepada pemerintah.
- (3) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menyediakan sumur resapan, kolam tandon, kolam retensi, kolam tampung di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan pembangunan saluran dan bangunan pelengkap di kawasan permukiman yang terintegrasi dengan Sistem Drainase kota;
 - d. melakukan operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi; dan/atau
 - f. menyampaikan informasi tentang penanganan Drainase kepada pemerintah.
- (4) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 33

Pembinaan dalam penyelenggaraan Sistem Drainase dilaksanakan tim yang dikoordinir oleh Dinas, yang meliputi:

- a. koordinasi dalam penyelenggaraan Sistem Drainase;
- b. pemberian norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan Sistem Drainase;
- c. pemberian bimbingan, pengawasan, dan konsultasi penyelenggaraan Sistem Drainase perkotaan; dan
- d. pendidikan dan pelatihan di bidang penyelenggaraan Sistem Drainase.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melalui tim melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Sistem Drainase.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.

- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menindak lanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
- (5) Dinas berkewajiban menyiapkan sarana pengaduan masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Sistem Drainase.

BAB XIII KERJASAMA

Pasal 35

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Sistem Drainase, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain, dan/atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan masyarakat harus mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 36

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana dan sarana drainase, tidak berfungsi atau terganggunya Sistem Drainase, mengganggu upaya pengelolaan kualitas air dan/atau mengakibatkan pencemaran dan daya rusak air;
- b. mendirikan bangunan pada prasarana dan sarana Drainase yang meliputi bantaran dan sempadan sungai, bendungan, embung, kolam retensi dan saluran yang mengakibatkan tidak atau kurang berfungsi Sistem Drainase, kecuali bangunan fasilitas penunjang dan bangunan lain yang diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. mendirikan bangunan pada bendung, polder dan stasiun pompa kecuali bangunan fasilitas penunjang dan bangunan lain yang diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. membuang sampah pada prasarana dan sarana Drainase; dan/atau
- e. membuang air limbah langsung pada prasarana dan sarana Drainase sebelum dikelola.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;

- d. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah.
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 36 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Kota Pekalongan
pada tanggal 10 Agustus 2021

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap.

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 10 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH,



SRI RUMININGSIH

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (7-150/2021)

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM DRAINASE KOTA PEKALONGAN

I. UMUM

Sistem saluran drainase pada permukiman penduduk sangatlah penting guna menjamin kenyamanan penghuni pada permukiman tersebut, karena tidak sedikit kompleks perumahan atau permukiman yang mengalami banjir dikarenakan sistem drainase yang kurang baik, disamping itu juga kurang adanya saluran drainase yang baik dan memenuhi standar yang telah ditentukan. Drainase merupakan suatu sarana atau prasarana untuk mengalirkan air hujan dari suatu tempat ketempat lain, misalnya dari daerah permukiman/perkampungan kedaerah pembuangan seperti saluran utama, sungai, danau, laut.

Berkurangnya daerah resapan air dan pendangkalan saluran akibat drainase yang tidak baik adalah salah satu penyebab yang sering dituding sebagai penyebab terjadinya genangan. Selain hal tersebut banyak kebijakan di Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai masalah drainase tidak sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah).

Dalam upaya menunjang keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat perlu dicari solusi sehingga genangan tidak akan terulang kembali setiap tahun pada musim hujan dan akibat pasang air laut yang terjadi setiap hari genangan di Kota Pekalongan tak hanya terjadi pada musim hujan namun musim kemarau pun tergenang.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah kabupaten/kota merupakan kewenangan daerah. Amanat tersebut akan menjadi dasar dalam pelaksanaan turun tangan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi saluran drainase, yang tidak hanya sekedar sebagai pematas air, tapi juga dimaksimalkan untuk peresapan air. Dasar saluran drainase dibuat tidak seluruhnya tertutup, tapi dibuat alami atau dibuatkan sumur-sumur peresapan yang aman pada jarak tertentu, atau dibuatkan biopori-biopori/pipa resapan kecil. Sehingga pada saat terjadi hujan atau air dari buangan saluran rumah tangga tidak langsung mengalir ke saluran yang lebih besar atau sungai, tapi terlebih dahulu akan terserap pada saluran drainase.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat penyelenggaraan Sistem Drainase.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bantuan teknis yang dimaksud adalah bantuan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Sistem Drainase.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud kelembagaan adalah instansi/dinas/lembaga/unit atau nama lainnya yang ditetapkan oleh Walikota untuk menangani pelaksanaan Sistem Drainase.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud Studi Kelayakan Sistem Drainase adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud direksi teknik adalah orang, pejabat, pejabat proyek, pejabat proyek badan hukum atau yang ditunjuk oleh Pimpinan Proyek atau Pengguna Anggaran atau Kepala Dinas yang mempunyai kekuasaan penuh untuk mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan pekerjaan sebaik-baiknya menurut persyaratan yang ada dalam dokumen kontrak.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud untuk mengendalikan sistem aliran air hujan dan/atau air rob adalah agar mudah melewati belokan daerah curam, gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali air, pompa, pintu air.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud pemeliharaan lainnya adalah pemeliharaan sewaktu-waktu di luar pemeliharaan rutin dan berkala.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

huruf j

Yang dimaksud bangunan lain antara lain instalasi penyediaan air minum, saluran air dan fasilitas MCK.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud embung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung suplai aliran air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai atau danau).

Embung digunakan untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir, estetika, hingga pengairan.

Embung menampung air hujan di musim hujan dan lalu digunakan petani untuk mengairi lahan di musim kemarau.

Huruf b

Yang dimaksud kolam retensi adalah prasarana Drainase yang berfungsi menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.

Huruf c

Yang dimaksud kolam detensi adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung sementara air hujan di suatu wilayah.

Huruf d

Yang dimaksud taman atap (*roof garden*) adalah taman atap adalah taman di atap bangunan yang berfungsi selain manfaat dekoratif, juga dapat menyediakan makanan, kontrol suhu, manfaat hidrologi, peningkatan arsitektur, habitat atau koridor untuk satwa liar, peluang rekreasi, dan dalam skala besar bahkan mungkin memiliki manfaat ekologis.

Huruf e

Yang dimaksud kolam tandom adalah prasarana Drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku;

Huruf f

Yang dimaksud sumur resapan adalah prasarana Drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.

Huruf g

Yang dimaksud biopori adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah sebagai metode resapan air yang ditujukan untuk mengatasi genangan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah.

Huruf h

Yang dimaksud bioretensi adalah proses di mana kontaminan dan sedimentasi dihilangkan dari limpasan air hujan .

Huruf i

Yang dimaksud penghijauan adalah proses mengubah lingkungan hidup, dan juga artefak seperti ruang, gaya hidup atau citra merek, menjadi versi yang lebih ramah lingkungan.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Selama belum dilakukan pelimpahan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud tim pengawasan adalah tim yang terdiri unsur Perangkat Daerah yang menangani pengawasan, drainase, dan perencanaan pembangunan dan dibentuk oleh Walikota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.